



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp/ Fak (0756) 21602

Website : <https://disdik.pesisirselatankab.go.id> Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 420/ 1420 /DPK.01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal : 19 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 1999702 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****NOMOR 141^o TAHUN 2023****TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN****PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH**

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	TOYOTA NEW INNOVA	2015	Salim Muhaimin, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas	BA 1568 G / BA 26 G
2	Mini Bus	Avanza	2010	Yendrizar, S.Si, M.Pd	Sekretaris	BA 1782 GG
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Minibus L 300	2008	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 1748 GG
4	Pick Up	HYLUX	2009	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 8789 GD EX.BA 9931 GK
5	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	ISUZU/NKR 71 E2	2009	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 7954 GG
6	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	HINO	2019	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 7014 G
7	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Isuzu/NKR 71 e2	2009	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BA 7955 GG
8	Sepeda Motor	Honda	2006	Syafrizal Dihendri, S.Pd	Kabid. Kebudayaan	BA 6089 GG
9	Sepeda Motor	Honda	2006	Yudi Prahoro	Sopir	BA 7760 GD
10	Sepeda Motor	Honda	2006	Suardi, M.Pd	Korwildikcam Batang Kapas	BA 6651 GG
11	Sepeda Motor	Honda	2006	Asnimar, S.Pd.SD	Korwildikcam Koto XI Tarusan	BA 6060 GG
12	Sepeda Motor	Honda	2006	Mardianis, M.Pd	Korwildikcam Sutera	BA 3995 G
13	Sepeda Motor	Honda	2006	Risva Doni	Penjaga Kantor	BA 6132 GG
14	Sepeda Motor	Honda	2006	Budiatrisna, S.Pd.SD	Korwildikcam Lengayang	BA 6096 GG
15	Sepeda Motor	Honda	2006	Anton Juli Mendra	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BA 7768 GD
16	Sepeda Motor	Smes	2008	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
17	Laptop	Lenovo	2022	Deriska Afni, S.K.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

18	Laptop	Lenovo	2022	Warta Deni, S.Pd	Penata Laksanaan Sertifikasi pada Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	
19	Laptop	Lenovo	2022	Dona Dismayeni, S.Pd	Pengelola Kepegawaian	
20	Laptop	Lenovo Intel	2016	Mefri Yonif, S.Pd	Pengolah Data	Core i5
21	Laptop	Asus	2017	Trini Yunis	Pengolah Data	Core i5
22	Laptop	Asus A 456 UR	2017	Edi Warman, ST, MT	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Core i5
23	Laptop	Asus X555B	2017	Gefaldi Marven	Pengelola Kepegawaian	AMD A9
24	Laptop	HP	2017	Irvan Abbas, S.ST	Perencana	Core i3
25	Laptop	HP	2017	Irvan Abbas, S.ST	Perencana	Core i3
26	Laptop	HP	2017	Irvan Abbas, S.ST	Perencana	Core i3
27	Laptop	HP	2017	Irvan Abbas, S.ST	Perencana	Core i3
28	Laptop	HP	2021	Irvan Abbas, S.ST	Perencana	Core i3
29	Laptop	Asus	2021	Rika Sandra Dewi, SE	Bendahara	Core i3
30	Laptop	Asus	2021	Maria, S.PdI	Penata Laksanan Bagian Kasubag Keuangan	Core i3
31	Laptop	Lenovo	2021	Bronnita, S.Pd, MM	Analisis Keuangan Pusat dan daerah	Core i3
32	Laptop	Lenovo	2021	Rio Agustion, SE	Penata Laksanan Bagian Kasubag Keuangan	Core i3
33	Laptop	Asus	2021	Dian Fitri, A.Md	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Core i5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 1999702 1 003